



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan cara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **WAHYU WIJAYA Bin HASYIM Alias WAHYU Alias AYYUNG;**
2. Tempat lahir : Purwosari;
3. Umur / tanggal lahir : 32 tahun / 25 November 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Hargomulyo Desa Purwosari Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan berdasarkan surat perintah penangkapan No.Pol : SP.Kap/41/V/Res.1.19/2019/Reskrin, tanggal 3 Mei 2019 s/d tanggal 4 Mei 2019;

Terhadap Terdakwa dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Mei 2019 s/d tanggal 23 Mei 2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2019 s/d tanggal 2 Juli 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2019 s/d tanggal 21 Juli 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malili, sejak tanggal 22 Juli 2019 s/d tanggal 20 Agustus 2019
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, sejak tanggal 24 Juli 2019 s/d tanggal 22 Agustus 2019 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malili, sejak tanggal 23 Agustus 2019 s/d tanggal 21 Oktober 2019 ;

Di persidangan Terdakwa menyatakan jika dirinya tidak akan didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Halaman 1 dari 29, Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN MII



PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili tanggal 24 Juli 2019, Nomor 88/Pid.B/2019/PN MII Tentang Penunjukan Hakim Majelis ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 15 Agustus 2019, Nomor 104/Pid.B/2019/PN MII Tentang Penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 10 Oktober 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WAHYU WIJAYA bin HASYIM alias WAHYU alias AYYUNG** bersalah melakukan tindak pidana "**mendistribusikan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik**" dan "**Pengancaman untuk memaksa orang lain**", sebagaimana dakwaan kombinasi kedua dan ketiga penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WAHYU WIJAYA bin HASYIM alias WAHYU alias AYYUNG** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit smartphone android merek Vivo 1611 warna gold dengan Nomor IMEI : 863855033868137 dan 863855033868129;
 - 1 (satu) buah sim card Telkomsel dengan Nomor 085145282812 / 0225000001707188;
 - 1 (satu) buah sim card Axis dengan Nomor Kartu : 896211504530667628-9 ;
 - 1 (satu) keping CD-R merek GT-Pro Rainbow berisi softcopy hasil capture postingan yang berhubungan dengan akun facebook an. Noning dan capture sms dari Nomor +6281356760738 ;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia N1280 warna silver dengan nomor IME 3543110445902 ;
 - 1 (satu) buah sim card Telkomsel dengan Nomor 081356760738 ;**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN HINGGA TIDAK DAPAT DIPERGUNAKAN LAGI**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di Persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan dengan alasan Terdakwa merasa sangat menyesali perbuatannya, disamping itu Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya ;

Halaman 2 dari 29, Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pula tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum yang padapokoknya tetap pada Tuntutannya, dan terhadap tanggapan Penuntut Umum Terdakwa pun secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang berbentukkombinasialternative kumulatif berdasarkan Surat Dakwaan tanggal 2 Juli 2019, Nomor Reg. Perkara: PDM- 40 /MLI/Euh.2/07/2019, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **WAHYU WIJAYA bin HASYIM alias WAHYU alias AYYUNG** antara bulan Februari tahun 2018 sampai dengan bulan Mei tahun 2019 yang tidak dapat diingat lagi hari dan tanggalnya, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Hargomulyo Desa Purwosari Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik”**, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat Terdakwa **WAHYU WIJAYA bin HASYIM alias WAHYU alias AYYU** berkenalan dengan saksi SISWANTI alias NONING melalui media sosial Facebook sekitar awal bulan Februari tahun 2018. Perkenalan tersebut kemudian berlanjut dengan saling bertukar nomor telepon seluler sehingga antara terdakwa dengan saksi SISWANTI alias NONING sering berhubungan melalui aplikasi pesan singkat. Hubungan perkenalan tersebut kemudian berlanjut menjadi hubungan asmara antara saksi SISWANTI alias NONING dengan terdakwa.
- Bahwa selama menjalin hubungan asmara antara terdakwa dengan saksi SISWANTI alias NONING terjadi, terdakwa mengambil alih akun facebook saksi dengan cara meminta alamat surat elektronik (*email*) dan kata sandi (*password*) akun tersebut kepada saksi SISWANTI alias NONING selanjutnya terdakwa melakukan akses masuk menuju akun tersebut kemudian terdakwa mengubah email dan password untuk dapat mengakses akun facebook tersebut menggunakan email dan password yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya. Tujuan terdakwa mengambil alih akun facebook milik saksi SISWANTI alias NONING adalah untuk memantau aktifitas pada akun tersebut karena hubungan asmara antara keduanya serta memastikan agar saksi SISWANTI alias NONING tidak dapat mengakses akun facebooknya kembali.
- Bahwa terdakwa melakukan akses serta mengambil alih akun facebook milik saksi SISWANTI alias NONING menggunakan smartphone android milik terdakwa dengan identitas sebagai berikut:
 - Merek / Tipe : Vivo V5 Plus 1611

Halaman 3 dari 29, Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IMEI : 863855033868137 / 863855033868129
- Warna : Gold
- Sim Card : Telkomsel (085145282812)

- Bahwa Ahli DR. RONNY, S.KOM, M.KOM, MH menguraikan pengertian unsur-unsur dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yakni:
 - a. **“Setiap Orang”** adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.
 - b. **“Dengan sengaja”**, bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki melakukan suatu perbuatan yang berakibat pada informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik Orang lain atau Publik.
 - c. **“Tanpa hak atau melawan hukum”**, adalah perbuatan pelaku adalah perbuatan yang dilarang dalam UU No. 11 Tahun 2008 dan perundang-undangan lainnya.
 - d. **“mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik”**, adalah tindakan **mengurangi** yakni menghilangkan sebagian informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dimiliki Orang lain atau milik umum, **melakukan transmisi** yakni mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dimiliki Orang lain atau milik umum, **merusak** yakni membuat tidak dapat diakses atau tidak bisa digunakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dimiliki Orang lain atau milik umum, **menghilangkan** yakni menghilangkan keseluruhan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dimiliki Orang lain atau milik umum, **memindahkan** yakni menempatkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dimiliki Orang lain atau milik umum ke lokasi lain, **menyembunyikan** yakni membuat informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dimiliki Orang lain atau milik umum tidak terlihat.
- Bahwa menurut Ahli, perbuatan terdakwa WAHYU WIJAYA alias WAHYU alias AYYUNG mengubah Informasi Elektronik berupa password akun facebook yang dimiliki SISWANTI BINTI SAMIN alias Noning sehingga SISWANTI BINTI SAMIN alias Noning tidak dapat melakukan login pada akunnya. Hal tersebut menimbulkan kerugian bagi pemilik akun facebook karena hak aksesnya diambil alih secara sepihak, kerugian lain dapat timbul ketika pelaku yang mengambil hak akses akun facebook tertentu melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik pemilik akun facebook sebenarnya atau tindakan kriminal lainnya yang mengatasnamakan pemilik akun facebook sebenarnya.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengubah Informasi Elektronik berupa password akun facebook yang dimiliki SISWANTI BINTI SAMIN alias Noning dilakukan tanpa seizin dari pemilik akun facebook yaitu saksi SISWANTI BINTI SAMIN alias Noning.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 32 ayat (1) Jo Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 29, Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **WAHYU WIJAYA bin HASYIM alias WAHYU alias AYYUNG** antara bulan Februari tahun 2018 sampai dengan bulan Mei tahun 2019 yang tidak dapat diingat lagi hari dan tanggalnya, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Hargomulyo Desa Purwosari Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili **“dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”**, yang terdakwa lakukandengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut : -

- Bahwa berawal pada saat Terdakwa **WAHYU WIJAYA bin HASYIM alias WAHYU alias AYYU** berkenalan dengan saksi **SISWANTI alias NONING** melalui media sosial Facebook sekitar awal bulan Februari tahun 2018. Perkenalan tersebut kemudian berlanjut dengan saling bertukar nomor telepon seluler sehingga antara terdakwa dengan saksi **SISWANTI alias NONING** sering berhubungan melalui aplikasi pesan singkat. Hubungan perkenalan tersebut kemudian berlanjut menjadi hubungan asmara antara saksi **SISWANTI alias NONING** dengan terdakwa.
- Bahwa selama menjalin hubungan asmara antara terdakwa dengan saksi **SISWANTI alias NONING** terjadi, terdakwa mengambil alih akun facebook saksi dengan carameminta alamat surat elektronik (*email*) dan kata sandi (*password*) akun tersebut kepada saksi **SISWANTI alias NONING** selanjutnya terdakwa melakukan akses masuk menuju akun tersebut kemudian terdakwa mengubah email dan password untuk dapat mengakses akun facebook tersebut menggunakan email dan password yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya. Tujuan terdakwa mengambil alih akun facebook milik saksi **SISWANTI alias NONING** adalah untuk memantau aktifitas pada akun tersebut karena hubungan asmara antara keduanya serta memastikan agar saksi **SISWANTI alias NONING** tidak dapat mengakses akun facebooknya kembali.
- Bahwa selama menjalin hubungan asmara dengan saksi **SISWANTI alias NONING**, terdakwa sering melakukan *video call* dan terdakwa meminta kepada saksi **SISWANTI alias NONING** untuk melepas pakaian dan telanjang kemudian terdakwa menyampaikan bahwa kegiatan *video call* tersebut akan terdakwa rekam dan simpan melalui tangkapan layar (*screen capture*). Saksi **SISWANTI alias NONING** merasa keberatan dan khawatir dengan perbuatan terdakwa sehingga meminta terdakwa untuk menghapus rekaman video tersebut namun terdakwa tidak melakukannya dan terdakwa tetap menyimpan video maupun foto tersebut di smartphone android milik terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekitar pukul 21.47 Wita, terdakwa mengunggah (*posting*) sebuah foto pada akun facebook milik saksi **SISWANTI alias NONING** berupa foto tangkapan layar (*screen capture*) saat terdakwa dan saksi **SISWANTI alias NONING** melakukan *video call* dimana pada gambar tersebut **SISWANTI alias NONING** sedang bertelanjang dada namun terdakwa edit dengan cara mencoret-coret warna merah pada bagian payudara saksi **SISWANTI alias NONING** dengan kata-kata **“mau di luar atau di dalam rumah**

Halaman 5 dari 29, Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN MII



sama saja, kan aku yang atur situasinya” lalu terdakwa memposting ulang foto yang sama namun dengan tulisan berbeda yaitu *“maaf bapak”*.

- Bahwa terdakwa melakukan akses serta mengambil alih akun facebook milik saksi SISWANTI alias NONING dan membuat postingan pada akun facebook tersebut menggunakan smartphone android milik terdakwa dengan identitas sebagai berikut:
 - Merek / Tipe : Vivo V5 Plus 1611
 - IMEI : 863855033868137 / 863855033868129
 - Warna : Gold
 - Sim Card : Telkomsel (085145282812)
- Bahwa Ahli DR. RONNY, S.KOM, M.KOM, MH menguraikan pengertian unsur-unsur dalam Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni:
 - a. **“Setiap Orang”**: Sesuai Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik definisi **setiap orang** adalah setiap orang perseorangan, baik warga Negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.
 - b. **“dengan sengaja”** mengandung arti bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki melakukan suatu perbuatan menggunakan sistem elektronik yang berakibat pada terhina atau tercemarnya nama baik Orang lain.
 - c. **“tanpa hak”** berarti bahwa perbuatan pelaku adalah perbuatan yang dilarang dalam UU No. 19 Tahun 2016, dan perundang-undangan lainnya.
 - d. **“Mendistribusikan”** adalah mengirim informasi atau dokumen elektronik kepada beberapa pihak yang dituju menggunakan Sistem Elektronik.
 - e. **“Mentransmisikan”** adalah mengirimkan Informasi atau Dokumen Elektronik ke satu pihak dituju.
 - f. **“Membuat dapat diakses”** memiliki makna perbuatan selain mendistribusikan dan mentransmisikan yang membuat Informasi atau Dokumen Elektronik dapat diketahui oleh pihak lain atau publik.
 - g. **“Informasi Elektronik”** adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, telex, *teletype* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
 - h. **“Dokumen Elektronik”** adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
 - i. **“memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”** adalah muatan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dimaksudkan untuk menyerang kehormatan dan nama baik perseorangan maupun badan hukum.
- Bahwa menurut Ahli, Perbuatan terdakwa WAHYU WIJAYA alias WAHYU alias AYYUNG yang memposting informasi elektronik berupa foto-foto yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar norma kesusilaan di akun facebook SISWANTI BINTI SAMIN alias Noning yang berakibat SISWANTI BINTI SAMIN alias Noning merasa malu karena postingan tersebut seolah-olah dibuat oleh pemilik akun facebook yaitu SISWANTI BINTI SAMIN alias Noning.

- Bahwa berdasarkan hasil berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik barang bukti Puslabfor Polri Cabang Makassar nomor lab :2604/FKF/VII/2019 tanggal 10 Juli 2009 dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada image file handphone vivo 1611 warna emas dengan IMEI 1 : 863855033868137 IMEI 2 : 863855033868129 yang merupakan telepon seluler milik terdakwa WAHYU WIJAYA alias AYYUNG ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa 2 (dua) file foto screenshot, 1 (satu) file video dan pesan singkat (SMS Incoming dan outgoing)
2. Pada image file CD-R merek GT-Pro Rainbow 700 Mb warna putih ditemukan foto screenshot yang berisikan postingan dari akun facebook Noning.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (3) Jo pasal 45 ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

DAN

KETIGA

Bahwa Terdakwa WAHYU WIJAYA bin HASYIM alias WAHYU alias AYYUNG antara bulan Juli tahun 2018 sampai dengan bulan mei tahun 2019 yang tidak dapat diingat lagi hari dan tanggalnya, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Hargomulyo Desa Purwosari Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili“ **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang**”, yang terdakwa lakukandengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat Terdakwa WAHYU WIJAYA bin HASYIM alias WAHYU alias AYYU berkenalan dengan saksi SISWANTI alias NONING melalui media sosial Facebook sekitar awal bulan Februari tahun 2018. Perkenalan tersebut kemudian berlanjut dengan saling bertukar nomor telepon seluler sehingga antara terdakwa dengan saksi SISWANTI alias NONING sering berhubungan melalui aplikasi pesan singkat. Hubungan perkenalan tersebut kemudian berlanjut menjadi hubungan asmara antara saksi SISWANTI alias NONING dengan terdakwa meskipun terdakwa mengetahui bahwa saksi SISWANTI alias NONING telah memiliki suami dan seorang anak.
- Bahwa selama menjalin hubungan asmara antara terdakwa dengan saksi SISWANTI alias NONING terjadi, terdakwa mengambil alih akun facebook saksi dengan carameminta alamat surat elektronik (email) dan kata sandi (password)

Halaman 7 dari 29, Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN MII



akun tersebut kepada saksi SISWANTI alias NONING selanjutnya terdakwa melakukan akses masuk menuju akun tersebut kemudian terdakwa mengubah email dan password untuk dapat mengakses akun facebook tersebut menggunakan email dan password yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya. Tujuan terdakwa mengambil alih akun facebook milik saksi SISWANTI alias NONING adalah untuk memantau aktifitas pada akun tersebut karena hubungan asmara antara keduanya serta memastikan agar saksi SISWANTI alias NONING tidak dapat mengakses akun facebooknya kembali.

- Bahwa selama menjalin hubungan asmara dengan saksi SISWANTI alias NONING, terdakwa sering melakukan *video call* dan terdakwa meminta kepada saksi SISWANTI alias NONING untuk melepas pakaian dan telanjang kemudian terdakwa menyampaikan bahwa kegiatan *video call* tersebut akan terdakwa rekam dan simpan melalui tangkapan layar (*screen capture*). Saksi SISWANTI alias NONING merasa keberatan dan khawatir dengan perbuatan terdakwa sehingga meminta terdakwa untuk menghapus rekaman *video* tersebut namun terdakwa tidak melakukannya dan terdakwa tetap menyimpan *video* maupun foto tersebut di *smartphone android* milik terdakwa.
- Bahwa karena saksi sudah tidak ingin menjalin hubungan asmara dengan terdakwa namun terdakwa tidak menerima keputusan tersebut dan mengancam saksi akan mengirim foto tak senonoh saksi ke akun facebook milik saksi serta membeberkan perselingkuhan yang telah dilakukan antara saksi dan terdakwa kepada keluarganya. Selanjutnya terdakwa meminta sejumlah uang kepada saksi, jika saksi tidak memenuhi maka terdakwa akan memposting foto tersebut ke akun facebook milik saksi.
- Bahwa Saksi SISWANTI alias NONING secara terpaksa memenuhi permintaan terdakwa tersebut karena saksi merasa takut foto tersebut tersebar dan hubungan perselingkuhannya dengan terdakwa akan dibuka kepada keluarganya, saksi lalu mengirimkan uang kepada terdakwa sekitar bulan Agustus 2018 sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) selanjutnya pada sekitar bulan November 2018, saksi kembali mengirimkan uang sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan beberapa kali terdakwa meminta uang kepada saksi sehingga saksi perkiraan total uang yang telah saksi berikan kepada terdakwa sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa Saksi menjelaskan untuk penyerahan uang sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) saksi berikan dengan cara transfer bank ke Rekening Bank Sulteng atas nama pemilik ULIN yang merupakan rekening milik adik terdakwa dan sisanya beberapa kali saksi berikan uang tunai secara langsung.
- Bahwa ahli bahasa **Drs. DAVID GUSTAAF MANUPUTTY, M.Hum.** menjelaskan arti dari isi percakapan sms masing-masing sesuai foto atau capture dari handphone android merk vivo 1611 warna emas dengan IMEI 1 : 863855033868137 IMEI 2 : 863855033868129 yang berisi percakapan sms antara nomor kartu sim 085145282812 milik terdakwa dengan nomor kartu sim 081356760738 milik saksi SISWANTI alias NONING tersebut diantaranya adalah :
 - Pelaku meminta kepastian bahwa korban membawa sejumlah uang yang diminta.



- Pelaku menyatakan bahwa sudah habis kesabarannya dan mengancam akan memermalukan korban.
 - Pelaku mendesak korban agar menuruti permintaannya seraya terus mengobarkan ancaman.
 - Pelaku menuntut agar korban membawakan sejumlah uang atau beras secukupnya kepada pelaku.
 - Pelaku mengingatkan korban bahwa ia sangat membutuhkan uang saat itu karena ia baru akan punya uang pada tanggal 30.
- Bahwa Ahli bahasa menjelaskan tindakan terdakwa WAHYU WIJAYA alias WAHYU alias AYYUNG tersebut menyimpan perasaan dendam terhadap saksi SISWANTI BINTI SAMIN alias Noning. Perbuatan mengunggah dengan disertai foto-foto syur pada akun facebook SISWANTI BINTI SAMIN alias Noning yang telah diretas pelaku sehingga khalayak akan mengira bahwa saksi korban facebook SISWANTI BINTI SAMIN alias Noning yang memostingnya sehingga tindakan Pelaku jelas memermalukan dan merendahkan harga diri SISWANTI BINTI SAMIN alias Noning. Selanjutnyaterdakwa melakukan pemerasan disertai pengancaman melalui sms yang menurut definisi di KBBI, pemerasan adalah 'meminta uang dan sebagainya dengan ancaman; dan ancaman menurut KBBI adalah 'menyatakan maksud, niat, atau rencana untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 369 ayat (1)KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut Terdakwatidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa guna membuktikan kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti keterangan saksi guna didengar keterangannya di depan persidangan, diantaranya sebagai berikut :

1. Saksi SISWANTI binti SAMIN, als NONING;

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya ;

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa melalui media sosial Facebook sekitar awal bulan Februari tahun 2018, yang mana perkenalan tersebut kemudian berlanjut dengan saling bertukar nomor telepon seluler sehingga antara saksi dan Terdakwa sering berhubungan melalui aplikasi pesan singkat dan kemudian hubungan perkenalan tersebut berlanjut menjadi hubungan asmara antara saksi dan Terdakwameskipun Terdakwa mengetahui saksi telah memiliki suami dan seorang anak ;
- Bahwapada saat menjalin hubungan dengan saksi, Terdakwa mengambil alih akun facebook saksi dengan carameminta alamat surat elektronik (*email*) dan kata sandi (*password*) akun tersebut kepada saksi sehingga selanjutnya Terdakwa melakukan akses masuk menuju akun tersebut kemudian Terdakwa mengubah email dan password untuk dapat mengakses akun

Halaman 9 dari 29, Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN MII



facebook tersebut menggunakan email dan password yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya ;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengambil alih akun facebook saksi dengan maksud dan tujuan untuk memantau aktifitas pada akun saksi karena hubungan asmara saksi dan Terdakwa, serta memastikan agar saksi tidak dapat mengakses akun facebooknya kembali ;
- Bahwa selama menjalin hubungan asmara, Terdakwa sering melakukan *video call* dan Terdakwa juga meminta kepada saksi untuk melepas pakaian dan telanjang ;
- Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan kepada saksi jika kegiatan video call tersebut akan Terdakwa rekam dan simpan melalui tangkapan layar (*screen capture*), dan pada saat itu saksi merasa keberatan dan khawatir sehingga meminta Terdakwa untuk menghapus rekaman video tersebut namun Terdakwa tidak melakukannya dan Terdakwa tetap menyimpan video maupun foto tersebut di smartphone android milik Terdakwa ;
- Bahwa saksi sudah tidak ingin menjalin hubungan asmara dengan Terdakwa namun Terdakwa tidak menerima keputusan tersebut dan mengancam saksi akan mengirim foto tak senonoh saksi ke akun facebook milik saksi serta membeberkan perselingkuhan yang telah dilakukan antara saksi dan Terdakwa kepada keluarganya ;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta sejumlah uang kepada saksi, dan jika saksi tidak memenuhi maka Terdakwa akan memposting foto tersebut ke akun facebook milik saksi ;
- Bahwa saksi sekitar bulan Agustus 2018 saksi mengirimkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dan pada sekitar bulan November 2018, saksi kembali mengirimkan uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan beberapa kali terdakwa meminta uang kepada saksi sehingga saksi perkiraan total uang yang telah saksi berikan kepada terdakwa sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa untuk penyerahan uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) saksi berikan dengan cara transfer bank ke Rekening Bank Sulteng atas nama pemilik ULIN yang merupakan rekening milik adik terdakwa dan sisanya beberapa kali saksi berikan uang tunai secara langsung ;
- Bahwa saksi secara terpaksa memenuhi permintaan Terdakwa tersebut karena saksi merasa takut foto tersebut tersebar dan hubungan perselingkuhannya dengan Terdakwa akan dibuka kepada keluarganya;

Halaman 10 dari 29, Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN MII



- Bahwa pada awal tahun 2019 saksi mengatakan kepada Terdakwa jika ingin mengakhiri hubungan asmara dengan terdakwa, namun pada saat itu Terdakwa tidak mau ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekitar pukul 21.47 Wita, Terdakwa mengunggah (posting) sebuah foto pada akun facebook milik saksi berupa foto tangkapan layar (screen capture) saat Terdakwa dan saksi melakukan video call dan pada gambar tersebut saksi sedang bertelanjang dada namun Terdakwa edit dengan cara mencoret-coret warna merah pada bagian payudara saksi dengan kata-kata "mau di luar atau di dalam rumah sama saja, kan aku yang atur situasinya" lalu Terdakwa memposting ulang foto yang sama namun dengan tulisan berbeda yaitu "maaf bapak" ;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut saksi sudah sering meminta Terdakwa untuk mengembalikan akun facebook saksi, namun Terdakwa tidak mau ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi merasa sangat malu, dan rumah tangga saksi pun menjadi hancur ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan ;

2. Saksi Andoko, SP Bin Mangen Alias Andoko Pee Wee Gaskin ;

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2019 sekitar pukul 21.47 Wita dan pada pukul 21.51 Wita saksi melihat postingan gambar-gambar dan juga kata-kata tidak senonoh di akun facebook milik saksi Noning ;
- Bahwa postingan tersebut bersifat publik atau dapat dilihat oleh siapa pun hal tersebut diketahui dengan melihat tanda global atau logo bumi pada postingan tersebut ;
- Bahwa awalnya saksi hanya melihat postingan berupa kata-kata saja, namun tidak lama kemudian muncul capture foto tidak senonoh, sehingga pada saat itu saksi merasa curiga akun facebook milik saksi Noning telah di ambil alih, dan saksi pun menceritakan hal tersebut kepada saksi Noning ;
- Bahwa pada saat itu saksi Noning mengatakan jika benar akun facebooknya telah diambil alih, namun pada saat itu saksi Noning belum memberitahu jika yang mengambil adalah Terdakwa, dan setelah saksi menceritakan kepada keluarga saksi Noning mengatakan jika Terdakwalah yang telah mengambil alih, sehingga kemudian saksi Noning melaporkan Terdakwa ke Polisi ;



- Bahwa saksi Noning juga mengaku sudah menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa, dengan tujuan agar Terdakwa tidak memposting sesuatu di akun facebook saksi Noning ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Noning dan keluarganya menjadi malu, suami saksi Noning menjadi minder dan pergi meninggalkan saksi Noning ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan ;

3. Saksi Tri Sugiyatno Bin Jumino Alias Trhy ;

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2019 sekitar pukul 21.47 Wita dan pada pukul 21.51 Wita saksi melihat postingan gambar-gambar dan juga kata-kata tidak senonoh di akun facebook milik saksi Noning ;
- Bahwa postingan tersebut bersifat publik atau dapat dilihat oleh siapa pun hal tersebut diketahui dengan melihat tanda global atau logo bumi pada postingan tersebut ;
- Bahwapada saat itu saksi tidak percaya jika saksi Noning yang memposting, selain itupada salah satu komentar postingan tersebut mengatakan jika akun facebook tersebut telah dibajak, sehingga saksi pun ikut berkomentar dan menyarankan agar pemilik akun facebook tersebut melapor ke polisi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa memberi pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan keterangan ahli yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

4. Ahli Drs. DAVID GUSTAAF MANUPUTTY, M.Hum;

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya ;

- Bahwa dari segi bahasa, dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksudkan dengan 'dengan sengaja' adalah 'memang sudah direncanakan/diniatkan'; 'tanpa hak' adalah 'tidak mempunyai kewenangan'; 'melawan hukum' adalah 'melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan'. Jadi, "dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik" berarti "tindakan yang sudah direncanakan/diniatkan dan tidak berwenang melakukan perubahan,

Halaman 12 dari 29, Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN MII



penambahan, pengurangan transmisi, perusakan, penghilangan, pemindahan, penyembunyian suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik ;

- Bahwa yang dimaksud: “dengan sengaja” adalah “memangdirencanakan atau diniatkan”; “tanpa hak” adalah “tidak ada kewenangan”; mendistribusikan/mentransmisikan” adalah “menyalurkan atau mengirimkan atau meneruskan sesuatu”. Jadi, arti susunan kata-kata itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI daring(on line) adalah “menyalurkan/mengirimkan atau meneruskan sesuatu yang memang sudah direncanakan atau diniatkan yang sesungguhnya bukan kewenangannya; dan yang disalurkan atau dikirim tersebut berpotensi menghina dan/atau mencemarkan nama baik orang lain”. Adapun yang menyangkut istilah Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik, secara teknis bukan merupakan bidang keahlian ahli.
- Bahwa postingan dengan kata-kata tersebut, apalagi ditunjang dengan foto-foto syur yang sekalipun disensor, menyiratkan bahwa si pemilik akun dapat ‘diajak’ melakukan perbuatan tidak bermoral.
- Bahwa tindakan Terdakwa tersebut menyimpan perasaan dendam terhadap saksi Noning. Perbuatan memosting dengan disertai foto-foto syur padj akun facebook saksi Noning yang telah diretas pelaku sehingga khalayak akan mengira bahwa korban facebook saksi Noning yang memostingnya; tindakan Pelaku jelas mempermalukan dan merendahkan harga diri saksi Noning. Hal ini telah memenuhi unsur penghinaan dan pencemaran nama baik saksi Noning karena menurut definisi penghinaan di KBBI adalah tindakan dengan kata-kata ataupun tanpa kata-kata yang membuat orang tersinggung, merasa dipermalukan, merasa direndahkan harga dirinya, merasa nama baiknya diburukkan; kemudian pelaku melakukan pemerasan disertai pengancaman melalui sms yang menurut definisi di KBBI, pemerasan adalah ‘meminta uang dan sebagainya dengan ancaman; dan ancaman menurut KBBI adalah ‘menyatakan maksud, niat, atau rencana untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain.

Terhadap keterangan ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberi pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan;

5. Ahli Dr. RONNY, S.KOM, M.KOM., MH. :

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan **mengubah** Informasi Elektronik berupa password akun facebook yang dimiliki saksi Noning sehingga saksi Noning tidak dapat melakukan login pada akunnya, perbuatan Terdakwa sesuai Pasal 32 ayat (1) jo pasal 48 ayat (1) UU. RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan ancaman pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda maksimal Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah). —
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang memposting informasi elektronik berupa foto-foto yang melanggar norma kesusilaan di akun facebook saksi Noning yang berakibat saksi Noning merasa malu karena postingan tersebut seolah-olah dibuat oleh pemilik akun facebook yaitu saksi Noning, maka Terdakwa dapat pula dijerat dengan Pasal 27 ayat (3) jo pasal 45 ayat (3) UU. RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda maksimal Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
- Bahwa perbuatan seseorang yang mengubah password Orang lain termasuk kategori **perbuatan tanpa hak mengubah informasi elektronik milik orang lain**, hal ini menimbulkan kerugian bagi pemilik akun facebook karena hak aksesnya diambil alih secara sepihak, kerugian lain dapat timbul ketika pelaku yang mengambil hak akses akun facebook tertentu melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik pemilik akun facebook sebenarnya atau tindakan kriminal lainnya yang mengatasnamakan pemilik akun facebook sebenarnya. Perbuatan seseorang yang mengubah password Orang lain yang termasuk kategori **perbuatan tanpa hak mengubah informasi elektronik milik orang lain** termasuk perbuatan melanggar pasal 32 ayat (1) jo pasal 48 ayat (1) UU. RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Terhadap keterangan ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberi pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, Terdakwa memiliki hak untuk mengajukan saksi yang meringankan (saksi *A De Charge*) di persidangan, yang mana terhadap hal tersebut Terdakwa menyatakan jika dirinya tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (saksi *A De Charge*) ;

Halaman 14 dari 29, Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwadi persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwayang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Noning melalui media sosial Facebook sekitar awal bulan Februari tahun 2018, yang mana perkenalan tersebut kemudian berlanjut dengan saling bertukar nomor telepon seluler sehingga antara Terdakwa dan saksi Noning sering berhubungan melalui aplikasi pesan singkat dan kemudian hubungan perkenalan tersebut berlanjut menjadi hubungan asmara antara Terdakwa dan saksi Noning meskipun Terdakwa mengetahui saksi Noning telah memiliki suami dan seorang anak;
- Bahwa pada saat menjalin hubungan dengan saksi Noning, Terdakwa mengambil alih akun facebook saksi Noning dengan cara meminta alamat surat elektronik (email) dan kata sandi (password) akun tersebut kepada saksi Noning sehingga selanjutnya Terdakwa melakukan akses masuk menuju akun tersebut kemudian Terdakwa mengubah email dan password untuk dapat mengakses akun facebook tersebut menggunakan email dan password yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengambil alih akun facebook saksi dengan maksud dan tujuan untuk memantau aktifitas pada akun saksi Noning karena hubungan asmara Terdakwa dan saksi Noning, serta memastikan agar saksi Noning tidak dapat mengakses akun facebooknya kembali ;
- Bahwa Terdakwa mengambil alih akun facebook saksi Noning dengan menggunakan smartphone android Merek Vivo 1611 warna gold dengan nomor IMEI: 863855033868137 dan 863855033868129 dengan nomor simcard 085145282811 / 0225000001707188 ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah smartphone android yang Terdakwa gunakan untuk mengambil alih akun facebook saksi Noning ;
- Bahwa benar selama menjalin hubungan asmara, Terdakwa sering melakukan video call dan Terdakwa juga meminta kepada saksi Korban untuk melepas pakaian dan telanjang ;
- Bahwa benar Terdakwa pernah menyampaikan kepada saksi Korban jika kegiatan video call tersebut akan Terdakwa rekam dan simpan melalui tangkapan layar (screen capture) ;
- Bahwa pada saat itu saksi Korban merasa keberatan dan khawatir sehingga meminta Terdakwa untuk menghapus rekaman video tersebut namun Terdakwa tidak melakukannya dan Terdakwa tetap menyimpan video maupun foto tersebut di smartphone android milik Terdakwa ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa merekam dan kemudian menyimpannya adalah agar saksi Korban mau mengikuti keinginan Terdakwa, karena Terdakwa pernah mengatakan kepada saksi Korban jika saksi Korban tidak mau menuruti

Halaman 15 dari 29, Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, maka Terdakwa akan memposting foto tersebut di akun facebook milik saksi Korban, sehingga suami dan keluarga saksi Korban mengetahui jika ada hubungan asmara antara Terdakwa dan saksi Korban ;

- Bahwa saksi Korban pernah mengatakan sudah tidak ingin menjalin hubungan asmara dengan Terdakwa namun Terdakwa tidak menerima keputusan tersebut dan mengancam saksi Korban dengan menggunakan foto tersebut ;
- Bahwa saksi sekitar bulan Agustus 2018 Terdakwa pernah meminta saksi Korban untuk mengirimkan uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dan pada sekitar bulan November 2018, Terdakwa kembali meminta saksi Korban mengirimkan uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), selain itu beberapa kali Terdakwa juga meminta uang kepada saksi Korban yang diberikan pada saat aksi Korban bertemu dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa pernah mengatakan jika saksi Korban tidak mau memenuhi permintaan Terdakwa maka Terdakwa akan memposting foto tersebut ke akun facebook milik saksi Korban ;
- Bahwa pada awal tahun 2019 saksi Korban menemui Terdakwa dan mengatakan ingin mengakhiri hubungan asmara dengan Terdakwa, namun pada saat itu Terdakwa tidak mau karena saksi korban pernah menyatakan akan menceraikan suaminya dan menikah dengan Terdakwa ;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 02 Mei 2019 sekitar pukul 21.47 Wita, Terdakwa mengunggah (posting) sebuah foto pada akun facebook milik saksi Korban berupa foto tangkapan layar (screen capture) saat Terdakwa dan saksi Korban melakukan video call dan pada gambar tersebut saksi Korban sedang bertelanjang dada namun Terdakwa edit dengan cara mencoret-coret warna merah pada bagian payudara saksi dengan kata-kata "mau di luar atau di dalam rumah sama saja, kan aku yang atur situasinya" lalu Terdakwa memposting ulang foto yang sama namun dengan tulisan berbeda yaitu "maaf bapak" ;
- Bahwa postingan di akun facebook saksi Korban bersifat publik, sehingga semua orang dapat melihat postingan tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti diantaranya berupa :

- 1 (satu) unit HP merk Nokia N1280 warna silver dengan nomor IMEI 3543110445902
- 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 081356760738
- 1 (satu) unit Smartphone Android Merek Vivo 1611 warna gold dengan nomor IMEI: 863855033868137 dan 863855033868129
- 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 085145282812

Halaman 16 dari 29, Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/

- 0225000001707188
- 1 (satu) buah sim card axis dengan nomor kartu : 896211504530667628-9
- 1 (satu) keping CD-R merek GT-Pro Rainbow berisi softcopy hasil capture postingan yang berhubungan dengan akun facebook an. Noning dan capture sms dari nomor +6281356760738

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut oleh Penyidik telah disita secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang buktiyang diajukan di persidangan, di mana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka di persidangan dapat dikonstatir fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengenal saksi Korban melalui media sosial Facebook sekitar awal bulan Februari tahun 2018, yang mana perkenalan tersebut kemudian berlanjut dengan saling bertukar nomor telepon seluler sehingga antara Terdakwa dan saksiKorban sering berhubungan melalui aplikasi pesan singkat dan kemudian hubungan perkenalan tersebut berlanjut menjadi hubungan asmara antara Terdakwa dan saksiKorban meskipun Terdakwa mengetahui saksi Korbantelah memiliki suami dan seorang anak;
- Bahwa benar pada saat menjalin hubungan dengan saksiKorban, Terdakwa mengambil alih akun facebook saksiKorban dengan cara meminta alamat surat elektronik (email) dan kata sandi (password) akun tersebut kepada saksi Korbanselanjutnya Terdakwa melakukan akses masuk menuju akun tersebut kemudian Terdakwa mengubah email dan password untuk dapat mengakses akun facebook tersebut menggunakan email dan password yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya ;
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa mengambil alih akun facebook saksi dengan maksud dan tujuan untuk memantau aktifitas pada akun saksiKorban karena hubungan asmara Terdakwa dan saksiKorban, serta memastikan agar saksi Korbantidak dapat mengakses akun facebooknya kembali ;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil alih akun facebook saksi Korban dengan menggunakan smartphone android Merek Vivo 1611 warna gold dengan nomor IMEI: 863855033868137 dan 863855033868129 dengan nomor simcard 085145282811 / 0225000001707188 ;
- Bahwa benar selama menjalin hubungan asmara, Terdakwa sering melakukan video call dan Terdakwa juga meminta kepada saksiKorban untuk melepas pakaian dan telanjang ;

Halaman 17 dari 29, Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa pernah menyampaikan kepada saksi Korban jika kegiatan video call tersebut akan Terdakwa rekam dan simpan melalui tangkapan layar (screen capture) ;
- Bahwa benar pada saat itu saksi Korban merasa keberatan dan khawatir sehingga meminta Terdakwa untuk menghapus rekaman video tersebut namun Terdakwa tidak melakukannya dan Terdakwa tetap menyimpan video maupun foto tersebut di smartphone android milik Terdakwa ;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa merekam dan kemudian menyimpannya adalah agar saksi Korban mau mengikuti keinginan Terdakwa, karena Terdakwa pernah mengatakan kepada saksi Korban jika saksi Korban tidak mau menuruti Terdakwa, maka Terdakwa akan memposting foto tersebut di akun facebook milik saksi Korban, sehingga suami dan keluarga saksi Korban mengetahui jika ada hubungan asmara antara Terdakwa dan saksi Korban ;
- Bahwa benar saksi Korban pernah mengatakan sudah tidak ingin menjalin hubungan asmara dengan Terdakwa namun Terdakwa tidak menerima keputusan tersebut dan mengancam saksi Korban dengan menggunakan foto tersebut ;
- Bahwa benar saksi sekitar bulan Agustus 2018 Terdakwa pernah meminta saksi Korban untuk mengirimkan uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dan pada sekitar bulan November 2018, Terdakwa kembali meminta saksi Korban mengirimkan uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), selain itu beberapa kali Terdakwa juga meminta uang kepada saksi Korban yang diberikan pada saat aksi Korban bertemu dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa pernah mengatakan jika saksi Korban tidak mau memenuhi permintaan Terdakwa maka Terdakwa akan memposting foto tersebut ke akun facebook milik saksi Korban ;
- Bahwa benar pada awal tahun 2019 saksi Korban menemui Terdakwa dan mengatakan ingin mengakhiri hubungan asmara dengan Terdakwa, namun pada saat itu Terdakwa tidak mau karena saksi korban pernah menyatakan akan menceraikan suaminya dan menikah dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar pada hari kamis tanggal 02 Mei 2019 sekitar pukul 21.47 Wita, Terdakwa mengunggah (posting) sebuah foto pada akun facebook milik saksi Korban berupa foto tangkapan layar (screen capture) saat Terdakwa dan saksi Korban melakukan video call dan pada gambar tersebut saksi Korban sedang bertelanjang dada namun Terdakwa edit dengan cara mencoret-corek warna merah pada bagian payudara saksi dengan kata-kata “mau di luar atau di dalam rumah sama saja, kan aku yang atur situasinya” lalu Terdakwa memposting ulang foto yang sama namun dengan tulisan berbeda yaitu “maaf bapak” ;
- Bahwa benar postingan di akun facebook saksi Korban bersifat publik, sehingga semua orang dapat melihat postingan tersebut ;

Halaman 18 dari 29, Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan dari sisi yuridisnya, apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang disusun secara kombinasi alternatif kumulatif sebagaimana diatur dalam :

Dakwaan Kesatu : Pasal 32 ayat (1) Jo Pasal 48 ayat (1) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

ATAU

Dakwaan Kedua : Pasal 27 ayat (3) Jo pasal 45 ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

DAN

Dakwaan Ketiga : Pasal 369 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam surat dakwaan berbentuk kombinasi alternatif kumulatif, maka sesuai dengan prinsip pembuktian Dakwaan Alternatif, memberikan pilihan baik kepada Penuntut Umum maupun Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang paling tepat dipertimbangkan dan selanjutnya mempertimbangkan dakwaan berikutnya, dan selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif ketiga ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan dengan memperhatikan pula Dakwaan Penuntut Umum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dipergunakan untuk mengadili perkara Terdakwa adalah Dakwaan alternatif kedua. Namun terhadap hal tersebut Majelis Hakim tidak serta merta menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana tersebut sebelum mempertimbangkan satu persatu unsur tindak pidana dalam pasal dakwaan yang dimaksud ;

Halaman 19 dari 29, Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan alternatif kedua yang mana dalam dalam Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum Terdakwa didakwa dengan Pasal 27 ayat (3) Jo pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsur Pasalnya sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur pasal yang didakwakan terhadap diri Terdakwa tersebut sebagai berikut;

1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini yaitu adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum yang sehat jasmani, rohani dan akal pikirannya sehingga mampu mengetahui dan menginsyafi segala perbuatannya termasuk akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang bernama **WAHYU WIJAYA Bin HASYIM Alias WAHYU Alias AYYUNG**, sebagai Terdakwa dan setelah dinyatakan identitasnya di persidangan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta telah pula dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, mampu memberikan keterangan serta pendapat dengan baik, sehingga membuktikan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa merupakan orang yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya secara hukum pidana sehingga menurut pendapat Majelis Hakim, unsur barang siapa dipandang telah terpenuhi atas diri Terdakwa ;

Halaman 20 dari 29, Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur kedua ini, ada beberapa hal yang harus dipenuhi oleh Terdakwa, yang mana sebelumnya akan diuraikan beberapa pengertian, diantaranya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan 'dengan sengaja' adalah 'memang sudah direncanakan/diniatkan'; 'tanpa hak' adalah 'tidak mempunyai kewenangan', sedangkan yang dimaksud dengan 'melawan hukum' adalah 'melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan'. Jadi, yang dimaksud dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik memiliki arti "indakan yang sudah direncanakan/diniatkan dan tidak berwenang melakukan perubahan, penambahan, pengurangan transmisi, perusakan, penghilangan, pemindahan, penyembunyian suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik, dan yang dimaksud dengan mendistribusikan / mentransmisikan" adalah "menyalurkan atau mengirimkan atau meneruskan sesuatu yang berpotensi menghina dan/atau mencemarkan nama baik orang lain ;

Menimbang bahwa, apabila pengertian/definsi tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di depan persidangan khususnya keterangan para saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan yang berkesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa sekitar awal bulan Februari tahun 2018 Terdakwa mengenal saksi Noning melalui media sosial Facebook, yang mana perkenalan tersebut kemudian berlanjut dengan saling bertukar nomor telepon seluler sehingga antara Terdakwa dan saksi Noning sering berhubungan melalui aplikasi pesan singkat dan kemudian hubungan perkenalan tersebut berlanjut menjadi hubungan asmara antara Terdakwa dan saksi Noning meskipun Terdakwa mengetahui saksi Noning telah memiliki suami dan seorang anak. Pada saat menjalin hubungan dengan saksi Noning, Terdakwa mengambil alih akun facebook saksi Noning dengan cara meminta alamat surat elektronik (email) dan kata sandi (password) akun tersebut kepada saksi Noning sehingga selanjutnya Terdakwa melakukan akses masuk menuju akun tersebut kemudian

Halaman 21 dari 29, Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengubah email dan password untuk dapat mengakses akun facebook tersebut menggunakan email dan password yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya. Maksud dan tujuan Terdakwa mengambil alih akun facebook saksi adalah untuk memantau aktifitas pada akun saksi Noning karena hubungan asmara Terdakwa dan saksi Noning, serta memastikan agar saksi Noning tidak dapat mengakses akun facebooknya kembali yang mana Terdakwa mengambil alih akun facebook saksi Noning dengan menggunakan smartphone android Merek Vivo 1611 warna gold dengan nomor IMEI: 863855033868137 dan 863855033868129 dengan nomor simcard 085145282811 / 0225000001707188 ;

Menimbang, bahwa selama menjalin hubungan asmara, Terdakwa sering melakukan video call dan Terdakwa juga meminta kepada saksi Noning untuk melepas pakaian dan telanjang. Terdakwa pernah menyampaikan kepada saksi Noning jika kegiatan video call tersebut akan Terdakwa rekam dan simpan melalui tangkapan layar (*screen capture*). Pada saat itu saksi Noning merasa keberatan dan khawatir sehingga meminta Terdakwa untuk menghapus rekaman video tersebut namun Terdakwa tidak melakukannya dan Terdakwa tetap menyimpan video maupun foto tersebut di smartphone android milik Terdakwa karena Terdakwa memiliki maksud dan tujuan agar saksi Noning mau mengikuti keinginan Terdakwa, karena Terdakwa pernah mengatakan kepada saksi Noning jika saksi Noning tidak mau menuruti Terdakwa, maka Terdakwa akan memposting foto tersebut di akun facebook milik saksi Noning, sehingga suami dan keluarga saksi Noning mengetahui jika ada hubungan asmara antara Terdakwa dan saksi Noning ;

Menimbang, bahwa pada awal tahun 2019 saksi Noning mengatakan sudah tidak ingin menjalin hubungan asmara dengan Terdakwa namun Terdakwa tidak menerima keputusan tersebut dan mengancam saksi Noning dengan menggunakan foto tersebut, dan benar pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekitar pukul 21.47 Wita, Terdakwa mengunggah (*posting*) sebuah foto pada akun facebook milik saksi Noning berupa foto tangkapan layar (*screen capture*) saat Terdakwa dan saksi Noning melakukan video call dan pada gambar tersebut saksi Noning sedang bertelanjang dada namun Terdakwa edit dengan cara mencoret-coret warna merah pada bagian payudara saksi dengan kata-kata "mau di luar atau di dalam rumah sama saja, kan aku yang atur situasinya" lalu Terdakwa memposting ulang foto yang sama namun dengan tulisan berbeda yaitu "maaf bapak", yang mana postingan di akun facebook saksi Noning bersifat publik, sehingga semua orang dapat melihat postingan tersebut ;

Halaman 22 dari 29, Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan disini adalah apakah Terdakwa secara sengaja dan melawan hukum melakukan perbuatan tersebut? dan apakah benar jika Terdakwa telah menstansmisi gambar yang pada akhirnya menyebabkan nama baik seseorang menjadi tercemar?

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, sejak menjalin hubungan dengan saksi Noning, Terdakwa telah mengambil alih akun facebook saksi Noning dan juga setiap kali melakukan vidio call Terdakwa selalu merekam dan menyimpan tangkapan layar (*screen capture*), sehingga telah jelas dari awal Terdakwa sudah memiliki niatan tersebut, terlebih lagi saat saksi Noning sudah tidak mau lagi memenuhi keinginan Terdakwa, terdakwa langsung memposting rekaman dan tangkapan layar tersebut dengan maksud dan tujuan agar orang lain dapat melihat postingan tersebut dan saksi Noning pun menjadi merasa malu;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan mengubah Informasi Elektronik berupa password akun facebook yang dimiliki saksi Noning sehingga saksi Noning tidak dapat melakukan login pada akunnya, terlebih lagi perbuatan Terdakwa yang memposting informasi elektronik berupa foto-foto yang melanggar norma kesusilaan di akun facebook saksi Noning yang berakibat saksi Noning merasa malu karena postingan tersebut seolah-olah dibuat oleh pemilik akun facebook yaitu saksi Noning, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur kedua ini telah terpenuhi atas diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 ayat (3) Jo pasal 45 ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif ketiga Penuntut Umum, yaitu melanggar pasal Pasal 369 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan

Halaman 23 dari 29, Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang.

1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah sama dengan unsur pertama dalam dakwaan Primair, dan oleh karena unsur ini telah dipertimbangkan dan dinyatakan terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut, dan karenanya pula unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi atas diri Terdakwa ;

2. Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum Dengan Ancaman Pencemaran Baik Dengan Lisan Maupun Tulisan, Atau Dengan Ancaman Akan Membuka Rahasia, Memaksa Seseorang Supaya Memberikan Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Itu Atau Orang Lain, Atau Supaya Membuat Hutang Atau Menghapuskan Piutang. ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam unsur sebelumnya jika setelah berkenalan dan terjalin hubungan asmara antara Terdakwa dan saksi Noning, Terdakwa mengambil alih akun facebook saksi Noning dan juga pada saat Terdakwa melakukan video call, Terdakwameminta kepada saksi Noning untuk melepas pakaian dan telanjang serta menyimpan tangkapan layar (*screen capture*) saat sedang video call karena memiliki maksud dan tujuan tertentu, yaitu sekitar bulan Agustus 2018 Terdakwa pernah meminta saksi Noning untuk mengirimkan uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dan pada sekitar bulan November 2018, Terdakwa kembali meminta saksi Noning mengirimkan uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), selain itu beberapa kali Terdakwa juga meminta uang kepada saksi Noning yang diberikan pada saat aksi Noning bertemu dengan Terdakwa, yang mana pada saat itu Terdakwa sempat mengatakan kepada saksi Noning jika tidak memenuhi keinginan Terdakwa maka Terdakwa akan memposting foto tersebut ke akun facebook milik saksi Noning ;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa tersebut menyimpan perasaan dendam terhadap saksi Noning. Perbuatan memosting dengan disertai foto-foto syur padj akun facebook saksi Noning yang telah diretas pelaku sehingga khalayak akan mengira bahwa korban saksi Noning yang memostingnya; tindakan Pelaku jelas mempermalukan dan merendahkan harga diri saksi Noning. Hal ini telah memenuhi unsur penghinaan dan pencemaran nama baik saksi Noning karena menurut definisi penghinaan di KBBI adalah tindakan dengan kata-kata ataupun tanpa kata-kata yang membuat orang tersinggung,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa dipermalukan, merasa direndahkan harga dirinya, merasa nama baiknya diburukkan, kemudian Terdakwa melakukan pemerasan disertai pengancaman melalui sms yang menurut definisi di KBBI, pemerasan adalah meminta uang dan sebagainya dengan ancaman, dan ancaman menurut KBBI adalah 'menyatakan maksud, niat, atau rencana untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain dengan maksud agar Terdakwa mendapat keuntungan dari hal tersebut, sehingga berdasarkan hal tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta ternyata pula tidakterdapat alasan untuk menanggukhan penahanan terhadap Terdakwa, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut. Oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Nokia N1280 warna silver dengan nomor IMEI 3543110445902, 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 081356760738, 1 (satu) unit Smartphone Android Merek Vivo 1611 warna gold dengan nomor IMEI: 863855033868137 dan 863855033868129, 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 085145282812 /0225000001707188, 1 (satu) buah sim card axis dengan nomor kartu : 896211504530667628-9, dan 1 (satu) keping CD-R merk GT-Pro

Halaman 25 dari 29, Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rainbow berisi softcopy hasil capture postingan yang berhubungan dengan akun facebook an. Noning dan capture sms dari nomor +6281356760738, yang mana barang tersebut telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan juga mengandung sesuatu yang melanggar kesusilaan, maka guna mencegah barang bukti digunakan lagi maka sepatutnya jika barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hal-hal tersebut dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan, Apakah pada diri serta tindakan yang dilakukan Terdakwa terdapat keadaan yang memberatkan dan yang dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa. Hal-hal itu sebagai berikut :

Kedaaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menjatuhkan harga diri saksi Noning ;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan rumah tangga saksi Noning menjadi hancur ;

Kedaaan Yang Meringankan :

- Antara Terdakwa dan saksi Noning ada hubungan asmara ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan khususnya penjatuhan pidana terhadap pelaku lainnya yang juga telah dijatuhi pidana penjara, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya tuntutan hukuman penjara yang telah dibacakan Penuntut Umum. Mengingat Terdakwa merupakan seorang suami bagi istri dan seorang ayah bagi anak-anaknya, jika

Halaman 26 dari 29, Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penahan dalam waktu yang lama maka istri dan anak-anak Terdakwa akan kehilangan kasih sayang seorang kepala keluarga dan juga tulang punggung dalam mencari nafkah. Terlebih lagi pada saat kejadian antara Terdakwa dan saksi Noning ada hubungan asmara, dan saksi Noning pun secara suka rela memberikan alamat email dan password akun facebooknya kepada Terdakwa, sehingga berdasarkan hal tersebut kurang adil jika kesalahan tersebut sepenuhnya dibebankan kepada Terdakwa, karena pada saat itu Terdakwa merasa sakit hati terhadap saksi Noning yang telah menggantung hubungan dan perasan Terdakwa, namun pada akhirnya memutuskan untuk berpisah dari Terdakwa. Terlepas dari itu semua Terdakwa sudah mengakui terus terang perbuatannya, serta merasa sangat menyesali perbuatannya, dan tidak menyangka kejadian ini dapat membuat Terdakwa ditahan dalam waktu yang lama. Sebagaimana dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan : “Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memerhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa” ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah melakukan musyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah “tepat dan adil” kiranya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 27 ayat (3) dan pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 369 ayat (1) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **WAHYU WIJAYA bin HASYIM alias WAHYU alias AYYUNG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mendistribusikan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan

Halaman 27 dari 29, Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau pencemaran nama baik dan pemerasan dengan menistasebagaimana dalam Dakwaan alternatif kedua dan dakwaan ketiga ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwatetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit smartphone android merek Vivo 1611 warna gold dengan Nomor IMEI : 863855033868137 dan 863855033868129;
 - 1 (satu) buah sim card Telkomsel dengan Nomor 085145282812 / 0225000001707188 ;
 - 1 (satu) buah sim card Axis dengan Nomor Kartu : 896211504530667628-9;
 - 1 (satu) keping CD-R merek GT-Pro Rainbow berisi softcopy hasil capture postingan yang berhubungan dengan akun facebook an. Noning dan capture sms dari Nomor +6281356760738 ;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia N1280 warna silver dengan nomor IME 3543110445902 ;
 - 1 (satu) buah sim card Telkomsel dengan Nomor 081356760738 ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000.- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2019, oleh Khairul, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mahyudin, S.H., dan Novalista Ratna Hakim, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Musmulyadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Ramadita Virigiyansyah, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

MAHYUDIN, S.H.

}

KHAIRUL, S.H., M.H.

)/PN MII

NOVALISTA RATNA HAKIM, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

MUSMULIYADI, S.H., M.H.